

PENETAPAN - PENGANGKATAN - KPPS

2024

Kpt 555 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR 555 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA MENDAAN KECAMATAN KARAMAT KABUPATEN/KOTA BUOL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI , WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

ABSTRAK: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pengumutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kep. KPU Nomor 476 Tahun 2022; BA Pleno PPS Desa Mendaan No.B/PL.02.1.BA/7205-10-2002/2024

- Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Ketua Kelompok Penyelenggara Pengumutan Suara pada Kelurahan/Desa Mendaan Kecamatan Karamat Kabupaten/Kota Buol untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 November 2024.

- Lamp.: 1 hlm.